



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENEMPUH PENDIDIKAN
JENJANG MAGISTER DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan pengembangan karier Guru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Madiun memberikan beasiswa pendidikan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan jenjang magister dan doktor;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian beasiswa, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Beasiswa Pendidikan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menempuh Pendidikan Jenjang Magister dan Doktor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG MAGISTER DAN DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Guru PNS adalah guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru pegawai negeri sipil yang menempuh pendidikan.

7. Tugas Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas biaya sendiri atau yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari atau pendidikan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari.

Pasal 2

Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS diperuntukkan bagi Guru PNS yang menempuh pendidikan jenjang magister atau doktor pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta.

BAB II NILAI BEASISWA

Pasal 3

Besaran Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sebagai berikut:

- a. jenjang magister diberikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- b. jenjang doktor diberikan paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. sedang menempuh pendidikan jenjang magister, dan doktor pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta; dan
- b. sudah memiliki izin Tugas Belajar.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendaftaran calon Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sebagai berikut:
 - a. indeks prestasi kumulatif semester yang diajukan paling rendah 3,00 (tiga) dengan program studi tempat menempuh pendidikan memiliki akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali jenjang doktor tanpa melampirkan indeks prestasi kumulatif; dan

- b. menyerahkan:
 - 1. proposal pengajuan Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS;
 - 2. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - 3. surat pernyataan:
 - a) belum pernah menerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS untuk jenjang pendidikan yang sama;
 - b) tidak sedang menerima beasiswa atau biaya pendidikan dari lembaga lain;
 - c) sanggup menyelesaikan studi; dan
 - d) sanggup mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
 - 4. fotokopi:
 - a) izin Tugas Belajar;
 - b) kartu tanda mahasiswa;
 - c) sertifikat akreditasi program studi;
 - d) indeks prestasi kumulatif semester;
 - e) hasil penilaian kinerja; dan
 - f) karya inovasi/ *best practice*.

BAB IV

SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI GURU PNS

Pasal 6

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi berkas calon penerima;
 - b. melakukan penilaian presentasi calon penerima;
 - c. menentukan daftar penerima; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi melalui tahapan verifikasi berkas calon penerima dan penilaian presentasi sesuai dengan kuota.

- (2) Dalam hal pendaftar lebih banyak dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi menyusun peringkat pendaftar sebagai nominator penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi berkas dan penilaian presentasi.
- (4) Dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, nominator penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terdaftar dalam kuota menjadi prioritas penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS untuk tahap berikutnya.

BAB V

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI GURU PNS

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Guru PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan selesai belajar kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan apabila telah menyelesaikan pendidikan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Mekanisme penyaluran Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS diatur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan penyaluran Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri Keputusan Wali Kota tentang Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS menandatangani Berita Acara Penerimaan.

Pasal 10

Dana Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi:

- a. Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS jenjang magister diberikan satu kali selama masa studi; dan
- b. Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS jenjang doktor diberikan tiap semester selama masa studi paling lama 6 (enam) semester dengan menyertakan bukti biaya kuliah yang dibayarkan per semester.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah pengusul penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS.
- (2) Dinas Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS kepada Wali Kota Madiun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima; dan
- b. tidak dapat mengajukan sebagai Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Guru PNS pada tahap berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 51/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009